

Analisis Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Di Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Muhammad Adrian Fitra Yamazaki¹, Aldo Kurniawan², Muhammad Syirazi Neyasyah³,
Edra Satmaidi⁴, Ema Septaria⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Bengkulu, Indonesia

Email : zakiy7753@gmail.com¹, kurniawanaldo905@gmail.com²,
muhammad.syirazineyasyah@unib.ac.id³, edra@unib.ac.id⁴, emaseptaria@unib.ac.id⁵

Article History:

Received: 01 April 2026

Revised: 10 April 2026

Accepted: 11 April 2026

Keywords:

*Sentralisasi Kewenangan,
Minerba, Penegakan Hukum
Lingkungan, PETI, TNKS*

Abstrak: *Sentralisasi kewenangan dalam sektor mineral dan batubara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menimbulkan implikasi yuridis terhadap pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam aspek pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis sentralisasi kewenangan terhadap efektivitas koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta menilai efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Lebong, khususnya di kawasan penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentralisasi kewenangan telah mengurangi peran pemerintah daerah dalam pengawasan, sehingga menimbulkan celah pengendalian terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI). Selain itu, penegakan hukum lingkungan belum berjalan efektif karena masih bersifat represif, parsial, dan belum menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi instrumen penegakan hukum, serta kebijakan alternatif bagi masyarakat guna mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya pada sektor mineral dan batubara (minerba), memiliki posisi strategis dalam menunjang pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, eksploitasi yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan, termasuk kerusakan ekosistem, pencemaran, serta konflik tenurial di wilayah pertambangan. Dalam negara hukum, pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Kawasan konservasi seperti Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, baik sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati maupun sebagai penyangga sistem kehidupan. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang berpotensi mengganggu keberlanjutan kawasan tersebut harus dikendalikan secara ketat melalui instrumen hukum lingkungan. Dalam praktiknya, keberadaan aktivitas pertambangan di sekitar kawasan TNKS, termasuk di Kabupaten Lebong, menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Perubahan kebijakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menandai pergeseran paradigma dari desentralisasi menuju sentralisasi kewenangan, khususnya dalam hal perizinan dan pengawasan kegiatan pertambangan. Kewenangan yang sebelumnya didistribusikan kepada pemerintah daerah kini sebagian besar ditarik ke pemerintah pusat. Kondisi ini menimbulkan implikasi yuridis terhadap pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama terkait dengan pembagian urusan pemerintahan.

Di Kabupaten Lebong, dinamika tersebut semakin kompleks dengan adanya aktivitas pertambangan yang berdekatan dengan kawasan TNKS. Secara faktual, pemerintah daerah menghadapi keterbatasan kewenangan dalam melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan pertambangan, sementara instansi pusat memiliki keterbatasan dalam jangkauan dan efektivitas pengawasan di daerah. Hal ini menimbulkan persoalan koordinasi antarlevel pemerintahan yang berdampak pada lemahnya pengendalian aktivitas pertambangan serta meningkatnya risiko kerusakan lingkungan.

Selain persoalan kewenangan, efektivitas penegakan hukum lingkungan juga menjadi faktor penting dalam menjaga kelestarian ekosistem. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum (substansi), tetapi juga oleh kapasitas aparat penegak hukum (struktur) serta kesadaran hukum masyarakat (kultur hukum). Ketiga aspek tersebut masih menghadapi berbagai kendala, sehingga penegakan hukum belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran lingkungan.

Dengan adanya kesenjangan antara landasan normatif yang mengatur pengelolaan minerba dan realitas empiris di lapangan, penelitian ini penting untuk mengkaji secara komprehensif implikasi yuridis sentralisasi kewenangan minerba terhadap efektivitas koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta untuk menilai efektivitas penegakan hukum lingkungan dalam melindungi kawasan TNKS di Kabupaten Lebong.

LANDASAN TEORI

1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan dasar dalam menganalisis pembagian dan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, khususnya dalam konteks sentralisasi dan desentralisasi kewenangan di sektor mineral dan batubara. Kewenangan dalam hukum administrasi negara diartikan sebagai kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan bersumber dari tiga bentuk, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan asli oleh undang-undang, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari organ yang lebih tinggi kepada organ yang lebih rendah, sedangkan mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan kewenangan tanpa disertai

pemindahan tanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, terjadi pergeseran kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang menunjukkan adanya penguatan atribusi kewenangan pada pemerintah pusat.

Pergeseran tersebut menimbulkan implikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, teori kewenangan digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara pembagian kewenangan secara normatif dengan kebutuhan implementatif di lapangan.

2. Teori Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Teori otonomi daerah menjelaskan bahwa pemberian kewenangan kepada daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta responsivitas pemerintahan terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Menurut Bagir Manan, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas. Namun, sentralisasi kewenangan dalam sektor minerba melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menunjukkan adanya penarikan kewenangan dari daerah ke pusat, yang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan di tingkat lokal. Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah kebijakan sentralisasi kewenangan sejalan dengan prinsip otonomi daerah serta bagaimana dampaknya terhadap tata kelola pertambangan di daerah.

3. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum digunakan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan hukum dalam praktik. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.

Penegakan hukum lingkungan terhadap aktivitas pertambangan, kelima faktor tersebut saling berkaitan. Meskipun secara normatif telah tersedia aturan yang memadai, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas aparat, koordinasi antarinstansi, serta kesadaran hukum masyarakat. Teori ini relevan untuk menjelaskan mengapa penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Lebong belum berjalan optimal dan masih bersifat represif serta parsial.

4. Teori Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Teori ini menekankan bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus berorientasi pada prinsip perlindungan dan keberlanjutan. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, hukum lingkungan berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak merusak lingkungan dan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga menegaskan prinsip-prinsip penting, seperti prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), prinsip pencegahan (*preventive principle*), dan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*). Dalam konteks pertambangan di sekitar kawasan TNKS, prinsip-prinsip tersebut seharusnya menjadi dasar dalam setiap kegiatan pengelolaan sumber daya alam.

Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana aktivitas pertambangan dan penegakan

hukum yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup.

5. Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Teori pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Konsep ini pertama kali dipopulerkan dalam *Brundtland Report* (1987) yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

Pada pengelolaan minerba, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting mengingat aktivitas pertambangan memiliki potensi besar dalam merusak lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan hukum, termasuk sentralisasi kewenangan, seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Teori ini digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah kebijakan dan praktik pengelolaan pertambangan di Kabupaten Lebong telah mencerminkan prinsip keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*) berdasarkan norma hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan sentralisasi kewenangan minerba dan implikasinya terhadap penegakan hukum lingkungan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor pertambangan mineral dan batubara, pemerintahan daerah, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti otonomi daerah, sentralisasi kewenangan, penegakan hukum, dan pembangunan berkelanjutan.
3. Pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan di Kabupaten Lebong, khususnya yang berdampak pada kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian;
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri literatur hukum dan dokumen resmi. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, baik

penafsiran gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Yuridis Sentralisasi Kewenangan Perizinan dan Pengawasan Minerba

Pengaturan kewenangan dalam sektor mineral dan batubara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menunjukkan adanya pergeseran kebijakan hukum dari pola desentralisasi menuju sentralisasi. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 35 Undang-Undang Minerba secara tegas menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang otoritas utama dalam penguasaan sumber daya mineral dan batubara serta dalam pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan. Konsekuensi yuridis dari pengaturan tersebut adalah berkurangnya kewenangan pemerintah daerah, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pertambangan di wilayahnya.

Dalam perspektif otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan seharusnya didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan kedekatan dengan objek yang diatur. Prinsip ini menghendaki agar kewenangan diberikan kepada tingkat pemerintahan yang paling mampu dan paling dekat dalam menjangkau permasalahan di lapangan. Namun demikian, dalam praktik di Kabupaten Lebong, pengalihan kewenangan tersebut justru menimbulkan persoalan implementatif. Pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan langsung untuk melakukan tindakan administratif, seperti penghentian kegiatan, pembinaan, maupun penjatuhan sanksi terhadap aktivitas pertambangan yang bermasalah.

Secara empiris, aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Kabupaten Lebong, khususnya di daerah penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), masih berlangsung dan cenderung meningkat. Aktivitas tersebut dilakukan dengan menggunakan metode tradisional maupun semi-mekanis, serta memanfaatkan bahan kimia berbahaya seperti merkuri. Penggunaan merkuri dalam proses pengolahan emas berpotensi menimbulkan pencemaran air dan tanah, serta mengancam kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga berpotensi meluas secara regional.

Dalam kondisi tersebut, peran pemerintah daerah menjadi terbatas pada fungsi koordinasi dan pelaporan kepada instansi pemerintah pusat. Ketiadaan kewenangan eksekutorial menyebabkan respons terhadap pelanggaran hukum menjadi tidak optimal, baik dari segi kecepatan maupun efektivitas penanganan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kewenangan formal yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan kebutuhan faktual di lapangan yang menuntut respons cepat dari pemerintah daerah.

Meskipun Pasal 140 Undang-Undang Minerba memberikan kewenangan pengawasan kepada pemerintah pusat, efektivitas pelaksanaan pengawasan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, serta kompleksitas aktivitas pertambangan menjadi faktor yang menghambat optimalisasi fungsi pengawasan. Dalam praktiknya, pengawasan yang bersifat sentralistik cenderung tidak mampu menjangkau seluruh aktivitas pertambangan, khususnya yang bersifat ilegal dan tersebar di wilayah terpencil.

Sentralisasi kewenangan dalam sektor minerba tidak hanya menimbulkan implikasi yuridis berupa pergeseran kewenangan, tetapi juga berdampak pada efektivitas tata kelola pertambangan secara keseluruhan. Dalam konteks Kabupaten Lebong, kondisi ini menciptakan

celah pengawasan yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku usaha ilegal, sehingga memperbesar risiko kerusakan lingkungan dan melemahnya perlindungan terhadap kawasan konservasi seperti Taman Nasional Kerinci Seblat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi serta penataan ulang pembagian kewenangan yang lebih proporsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mewujudkan pengelolaan pertambangan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah di Provinsi Bengkulu dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Penegakan hukum lingkungan terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Lebong menunjukkan kecenderungan belum berjalan secara efektif. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyediakan instrumen penegakan hukum yang meliputi aspek administratif, perdata, dan pidana. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum lebih dominan menggunakan pendekatan pidana, sementara instrumen administratif dan perdata belum dioptimalkan.

Dominasi pendekatan pidana tersebut mencerminkan pola penegakan hukum yang bersifat represif dan belum menyentuh aspek pencegahan. Dalam konteks pertambangan tanpa izin (PETI) di sekitar kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cenderung bersifat insidental. Operasi penertiban yang dilakukan hanya memberikan dampak sementara, karena aktivitas pertambangan ilegal kembali berlangsung setelah penindakan selesai. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum mampu memberikan efek jera secara berkelanjutan.

Dari aspek normatif, Pasal 158 Undang-Undang Minerba telah mengatur sanksi pidana terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin. Selain itu, Pasal 69 ayat (1) huruf a serta Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur larangan dan sanksi terhadap perusakan lingkungan hidup. Meskipun demikian, implementasi ketentuan tersebut belum berjalan secara optimal. Penegakan hukum masih terfokus pada pelaku langsung di lapangan, sementara pihak yang berperan sebagai pemodal atau pengendali kegiatan belum tersentuh secara maksimal.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala. Dari aspek kelembagaan, keterbatasan jumlah dan kapasitas aparat penegak hukum menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan dan penindakan secara berkelanjutan. Dari aspek koordinasi, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antarinstansi penegak hukum masih belum berjalan efektif. Sementara itu, dari aspek sosial-ekonomi, ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan ilegal turut mempersulit upaya penegakan hukum.

Selain itu, penegakan hukum lingkungan belum sepenuhnya mengedepankan pendekatan yang terintegrasi. Instrumen administratif, seperti penghentian kegiatan dan pemulihan lingkungan, belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, dalam konteks perlindungan lingkungan hidup, pendekatan administratif memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Lebong dipengaruhi oleh faktor normatif dan empiris yang saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan pengendalian. Penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyediaan alternatif ekonomi bagi masyarakat menjadi langkah penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum lingkungan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sentralisasi kewenangan dalam sektor mineral dan batubara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah menimbulkan implikasi yuridis berupa berkurangnya peran pemerintah daerah, khususnya dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga menciptakan celah pengawasan yang dimanfaatkan oleh aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI), terutama di kawasan penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Lebong masih belum optimal. Meskipun secara normatif telah tersedia instrumen hukum yang memadai, implementasinya masih menghadapi kendala kelembagaan, koordinasi, dan faktor sosial-ekonomi. Penegakan hukum yang cenderung bersifat represif dan parsial belum mampu memberikan efek jera maupun menyelesaikan akar permasalahan secara berkelanjutan.

SARAN

Perlu dilakukan penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pemberian kewenangan yang lebih proporsional kepada pemerintah daerah dalam aspek pengawasan, guna meningkatkan efektivitas pengendalian aktivitas pertambangan di daerah.

Penegakan hukum lingkungan perlu dilakukan secara komprehensif dengan mengoptimalkan seluruh instrumen hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana, serta diiringi dengan penyediaan alternatif ekonomi bagi masyarakat guna mengurangi ketergantungan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2015.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara